

Fenomena Tradisi *Mabakkang* Perspektif Masyarakat Hukum Adat

Bungalia Anggraini*, Nur Awalia Rezkyanti Asis, Rohit Purwadi, Birkah Latif
Universitas Hasanuddin

*E-mail: bungaliaanggraini@gmail.com

Abstract

The *Mabakkang* tradition is a form of customary tradition that functions as a place to ordain maturity which is matched in the *aqiqah* process if it is in Islam. The *Mabakkang* tradition in the Wanua Waru area is very sacred and has its own uniqueness where the next generation is instilled in the importance of health and becomes a hereditary practice which if a taboo is violated it will have consequences for the people who run it. Along with the development of the current era, some people think that it is no longer an obligation, because its implementation can be replaced with something that is considered similar in meaning (*aqiqah*). This then gives rise to a different perspective on the community and affects the enforcement of customary law there. This study aims to conduct a review of the rituals of the *Mabakkang* tradition today by examining it through a legal approach. This study uses a qualitative, descriptive research method with a phenomenological approach, which provides an overview of the meaning of the experiences of several individuals. The phenomena explored are about the process of implementation, development, and the impact of these traditional rituals, as well as the community's perspective on the *Mabakkang* tradition. Based on the results of the research conducted, the Wanua Waru Community believes that apart from being a place to ordain maturity for a child, the *Mabakkang* tradition is a rebuke for reinforcements in order to avoid all disasters and various diseases such as dumb, blind, paralyzed and other calamities, while the Wanua Waru community outside slowly Land begins to leave and considers it is no longer a thing with the reason of preferring the process of *aqeekah* according to religious teachings. Based on these two perspectives, today the *Mabakkang* tradition has undergone a change, this is due to a shifting pattern of customary law.

Keywords: Customary Law; *Mabakkang*; Wanua Waru

Abstrak

Tradisi *Mabakkang* merupakan suatu bentuk tradisi adat yang berfungsi sebagai ajang untuk mentasbihkan pendewasaan yang dipadankan dalam proses *aqiqah* jika didalam Islam. Tradisi *Mabakkang* di Daerah Wanua Waru sangat disakralkan dan memiliki keunikan tersendiri yang mana para generasi penerus ditanamkan akan pentingnya kesehatan serta menjadi praktek turun temurun yang jika suatu pantangannya dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang menjalankan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi suatu kewajiban, karena pelaksanaannya dapat digantikan dengan hal yang dianggap serupa maknanya (*aqiqah*). Hal itulah yang kemudian menimbulkan perspektif yang berbeda pada masyarakat dan berpengaruh terhadap penegakan hukum adat disana. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan

terhadap ritual tradisi Mabakkang dewasa ini dengan mengkaji melalui pendekatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu memberikan gambaran mengenai arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu. Adapun fenomena yang digali adalah mengenai proses pelaksanaan, perkembangan, dan dampak yang ditimbulkan dari ritual adat tersebut, serta bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi Mabakkang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Masyarakat Wanua Waru dalam percaya bahwa selain sebagai ajang mentasbihkan pendewasaan bagi seorang anak tradisi Mabakkang sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit seperti penyakit bisu, buta, lumpuh dan musibah lainnya, sedangkan Masyarakat Wanua Waru luar perlahan-lahan mulai meninggalkan dan menganggap sudah tidak lagi menjadi suatu dengan alasan lebih memilih proses akikah sesuai ajaran agama. Berdasarkan dua perspektif tersebut, dewasa ini tradisi Mabakkang telah mengalami adanya perubahan, hal ini dikarenakan adanya pola pergeseran hukum adat.

Kata Kunci: Hukum Adat; Mabakkang; Wanua Waru

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan budaya yang beragam. Setiap daerah memiliki budaya dengan latar belakang yang berbeda. Budaya di setiap daerah mengandung adat istiadat yang pada dasarnya merupakan cerminan, corak, gaya, ataupun karakteristik yang menjadi identitas dalam tiap kelompok masyarakat. Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi, budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi berupa cipta, karya, dan rasa. Dengan kata lain, kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama. Kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasilkan kaidah – kaidah dan nilai – nilai itu merupakan unsur normatif yang merupakan *design for living*. Artinya kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman dan/atau patokan kelakuan masyarakat.¹

Nilai-nilai budaya yang dianggap luhur oleh masyarakat pendukung seringkali diturunkan secara turun-temurun melalui tindakan atau perbuatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh generasi selanjutnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini relevan untuk membahas tentang sebuah hukum adat lahir dan menjelma dalam hidup masyarakat sebagai aspek kebudayaan yang di dalamnya telah mengedepankan nilai-nilai keluhuran sebagai bangsa yang bermartabat.

Soekanto mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*). Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup

¹A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana), h. 20.

dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, kezaliman yang mempunyai akibat hukum.² Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepasakan dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia yang berakar pada adat istiadat serta merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia.

Di Indonesia saat ini selain menerapkan hukum nasional yang merupakan warisan hukum kolonial juga berlaku sistem hukum adat yang merupakan hukum asli nenek moyang masyarakat Indonesia yang ada sebelum diterapkannya sistem hukum konial. keberadaan hukum adat diakui secara resmi oleh negara. Hal ini merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta hak konstitusionalnya dalam sistem hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hukum adat berdasar pada kebudayaan serta adat istiadat yang timbul dalam masyarakat, yang mana dalam adat istiadat pula diciptakan norma dalam masyarakat sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat menciptakan norma didalam adat dan istiadatnya sebagai pedoman dan perilaku yang pelaksanaannya memerlukan suatu bentuk pengawasan dan pengendalian. Hal ini tentu saja agar tercipta ketertiban dari tata hubungan antar warga masyarakat sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Usaha yang dilakukan agar masyarakat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku disebut pengendalian sosial. Salah satu nilai-nilai pengendalian sosial terdapat dalam ritual adat *Mabakkang*.

Upacara adat *Mabakkang* merupakan bentuk upacara adat yang berfungsi sebagai ajang untuk mentasbihkan pendewasaan (dipadankan sebagai proses aqiqah jika didalam Islam). Khusus untuk *Mabakkang* di Desa Wanua Waru memiliki keunikan tersendiri dimana para generasi penerus ini ditanamkan juga tentang pentingnya kesehatan (tidak boleh mengonsumsi gorengan dan sayuran tertentu), serta menjadi praktek turun temurun yang jika dilanggar maka dapat terkena penyakit (keyakinan masyarakat adat). Prosesi *Mabakkang* sangat disakralkan oleh masyarakat adat dan dilaksanakan oleh generasi masyarakat adat di Desa Wanua Waru Kabupaten Bone.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Muhammad Hayat yang dilakukan di Desa Samaenre menyebutkan bahwa Tradisi *Mabakkang* didaerah

²A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, h. 5.

tersebut menimbulkan perspektif yang beragam yang kemudian membaginya dalam dua perspektif yakni perspektif masyarakat yang berpendidikan dan non pendidikan. Di Desa Wanua Waru sendiri Tradisi *Mabakkang* merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan bagi masyarakat hukum adat di Desa Wanua Waru tanpa terkecuali. Namun, seiring dengan perkembangan zaman sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi suatu kewajiban, karena pelaksanaannya dapat digantikan dengan hal yang dianggap serupa maknanya (aqiqah). Menurut kepercayaan sebagian masyarakat esensi dari aqiqah tersebut sama dengan tradisi *Mabakkang*. Sehingga, dari dua sudut pandang tersebut menimbulkan perspektif yang berbeda di tengah masyarakat dan berpengaruh terhadap penegakan hukum adat disana.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap ritual tradisi *Mabakkang* dewasa ini dengan mengkaji melalui pendekatan hukum. Tentunya hal ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan tradisi *Mabakkang* dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam hal ini pengendalian social masyarakat yang ada di Desa Wanua Waru. Mengingat hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi, dimana setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.³

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu memberikan gambaran mengenai arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu. Adapun fenomena yang digali adalah mengenai proses pelaksanaan, perkembangan, dan dampak yang ditimbulkan dari ritual adat tersebut, serta bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi *Mabakkang*.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empirik atau lapangan yakni penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Desa Wanua Waru, Kabupaten Bone, karena penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat hukum adat di Desa Wanua Waru, Kabupaten Bone mengenai tradisi adat *Mabakkang* ini. Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian empirik atau lapangan, karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk

³M. Ridho Saputra, dkk., 2020, "Keberadaan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia" (<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>), Diakses pada 14 Februari 2021 Pukul 19.37)

meneliti bagaimana perspektif masyarakat hukum adat di Desa Wanua Waru terkait dengan tradisi adat *Mabakkang* ini.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Sejarah Tradisi *Mabakkang*

Tradisi adat *Mabakkang* merupakan suatu tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak mereka, seperti proses aqiqah dalam Islam. Tradisi *Mabakkang* ini terdapat di daerah kabupaten Barru, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat salah satunya yaitu tidak boleh mengonsumsi makanan yang menjadi pantangan selama tradisi adat tersebut dijalankan.

Desa Wanua Waru Kabupaten Bone menjadi salah satu tempat yang mana masyarakatnya masih menjalankan tradisi adat *Mabakkang*. Tradisi *Mabakkang* ini merupakan tradisi turun temurun warisan dari para leluhur mereka yang menjadi keharusan bagi mereka untuk tetap menjalankan dan mempertahankan tradisi *Mabakkang*. Prosesi adat *Mabakkang* sangat disakralkan oleh masyarakat adat Desa Wanua Waru karena terdapat kekuatan magis didalamnya, sehingga masyarakat tidak boleh menyepelkan dan harus tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Desa Wanua Waru Kabupaten Bone terbagi atas dua wilayah, yakni Wanua Waru luar dan Wanua Waru dalam. Di Desa Wanua Waru lah terdapat suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun sampai sekarang. Tradisi tersebut merupakan tradisi *Mabakkang*. Menurut kepala adat ritual tradisi ini adalah suatu keharusan karena ritual tradisi *Mabakkang* merupakan wujud kesempurnaan bagi anak yang baru lahir atau sebagai pengganti aqiqah sebagaimana dilakukan oleh umat Islam, yang mana pada awalnya pelaksanaan tradisi *Mabakkang* dilakukan oleh masyarakat sebagai pengganti akikah. Tradisi *Mabakkang* juga merupakan tradisi sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit, jadi bagi mereka yang belum melakukan ritual ini harus diikutkan dalam ritual *Mabakkang*. "Tradisi adat *Mabakkang* merupakan adat istiadat masyarakat desa Wanua Waru khususnya di Dusun Wanua Waru merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang secara turun temurun sampai sekarang, yang mana menurut saya tradisi ritual ini adalah suatu keharusan karena tradisi ritual *mabakkang* merupakan wujud kesempurnaan bagi anak yang baru lahir atau sebagai pengganti aqiqah menurut saya yang sebagaimana dilakukan oleh umat islam. Tradisi ritual *mabakkang* juga menurut saya sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit, jadi bagi mereka yang belum melakukan ritual ini harus diikutkan dalam ritual *mabakkang*".⁴

⁴Halim. Wawancara. Rumah Tokoh Adat Wanua Waru, Bone: 20 Juni 2021

3.2. Karakteristik Tradisi *Mabakkang*

Upacara adat *Mabakkang* merupakan ritual adat yang memiliki unsur magis. Sifat *magis religious* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.⁵ Hal ini dapat dilihat dari bentuk kepatuhan masyarakat dalam menjalankan tradisi ini. Masyarakat wanua waru percaya bahwa apabila mereka tidak melaksanakan tradisi ini maka mereka akan terkena penyakit seperti cacar, gatal, bahkan lumpuh. Sehingga membuat kehidupan mereka mejadi gelisah.

Dalam pelaksanaan tradisi *Mabakkang* terdapat adanya norma-norma atau kaidah-kaidah hukum bersifat luwes atau fleksibel. Artinya norma-norma tersebut terbuka dapat mengikuti perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan esensi dan makna dari tradisi *mabakkang* itu sendiri. Hal ini dapat di temui dengan adanya Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya dari segi pelaksanaan tradisi *mabakkang* baik deri segi waktu pelaksanaan yang semula dilakukan selama 40 hari setiap tahun, dewasa ini dilaksanakan selama 15 hari dalam kurun waktu 7 tahun. Perubahan juga dapat dilihat dari segi pakaian yang dikenakan dalam prosesi tradisi *Mabakkang*.

a. Nilai dalam Upacara Adat *Mabakkang*

Nilai merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Nilai dapat menentukan kualitas seseorang bahkan suatu kelompok masyarakat. Dalam sebuah upacara adat, eksistensi nilai merupakan hal yang menjadikannya sangat berharga, karena nilai selalu merujuk pada hal yang ideal. Seperti halnya dalam upacara adat *Mabakkang* yang dalam pelaksanaannya selalu menyiratkan banyak makna yang dapat memberikan nilai terhadap sesuatu. Baik hal tersebut berupa benda maupun bentuk interaksi yang terjadi antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.⁶

Nilai-nilai yang terdapat dalam Tradisi *Mabakkang* di Desa Wanua Waru tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *Mabkkang* di Desa Bacu-Bacu, Kabupaten Bone, dan di Desa Samaenre Kabupaten Maros. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Mabakkang* di Desa Wanua Waru, Kabupaten Bone;

1. Nilai Spritual

Nilai spiritual yang terkandung dalam tradisi *Mabakkang* tergambar dalam tujuan pelaksanaan tradisi *Mabakkang* yakni sebagai wujud kesempurnaan bagi anak yang baru lahir atau sebagai pengganti akikah sebagaimana dilakukan oleh umat Islam.

⁵A. Suriyaman Mustari Pide, Sri Nur Susyanti, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Adat* (Makassar: Pelita Pustaka), h. 35.

⁶ Andi Muhammad Hayat, Tesis: "*Mabbakkang Studi Terhadap Ritual di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone*" (Makassar: UNM, 2018), h. 116.

2. Nilai kesehatan


Dalam pelaksanaan tradisi *Mabakkang* juga ditanamkannya pentingnya menjaga kesehatan. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi *Mabakkang* seseorang dilarang untuk memakan makanan yang bergetah, berdarah dan berminyak. Wujud adanya nilai kesehatan dalam tradisi *Mabakkang* juga terlihat dari tujuan dilaksankannya yakni agar terhindar dari berbagai penyakit.

3. Nilai Estetika

Nilai estetika dalam tradisi *Mabakkang* terdapat dalam prosesi pelaksanaan *Mabakkang*, yang mana dalam prosesi adat *Mabakkang* ketua adat akan menyanyikan lagu-lagu yang berisi doa yang diiringi oleh tabuhan gendang. Lagu-lagu tersebut dianggap sakral oleh masyarakat setempat sehingga lagu tersebut tidak boleh dinyanyikan diluar prosesi adat *Mabakkang*.

4. Nilai Moral

Nilai moral dalam tradisi *Mabakkang* terdapat dalam sikap saling menghormati yang ditunjukkan masyarakat. Meskipun dewasa ini timbul adanya dua perspektif, masyarakat adat Wanua Waru tetap menjunjung tinggi nilai toleransi diantara masyarakat setempat serta menghormati warisan budaya leluhur dan tetap melestarikannya. Hal ini ditunjukkan dalam diagram berikut ini;



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa 49% beranggapan bahwa tradisi *Mabakkang* tetap dijaga kelestariannya, 24% beranggapan bahwa sangat perlu untuk tetap dijaga dan dilestarikan, 17,5% beranggapan bahwa tidak perlu untuk dipertahankan, dan 10% beranggapan bahwa tradisi *Mabakkang* sudah tidak menjadi keharusan untuk tetap dijaga dan dilestarikan. Hal ini menu jukkan bahwa tradisi *Mabakkang* akan terus di pertahankan dan dilestarikan sebagai warisan leluhur.


5. Nilai Kepatuhan Hukum

Dalam tataran positifnya tradisi *mabakkang* berpengaruh sebagai bentuk pengajaran kepada masyarakat untuk mentatai suatu peraturan demi terciptanya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat serta sebagai bentuk toleransi diantara masyarakat setempat.

b. Pengaruh Tradisi *Mabakkang* terhadap Masyarakat Wanua Waru

Tradisi *Mabakkang* memiliki pengaruh yang mendalam terhadap kehidupan social masyarakat, yang pertama masyarakat akan merasa tenang apabila berhasil dan menyelesaikan prosesi tradisi *Mabakkang* dengan baik, dan yang kedua akan merasa gelisah atau rasa takut ketika gagal atau belum melaksanakan tradisi ini.

Tradisi *Mabakkang* juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Masyarakat khususnya orang tua atau keluarga dari seorang anak yang sedang menjalani tradisi *Mabakkang*, mereka dilarang pergi ke pasar dan dikebun selama prosesi tradisi *Mabakkang*. Jika dilanggar maka akan berakibat pada anak yang sedang menjalani tradisi *Mabakkang*. Pengaruh lain yang timbul dari pelaksanaan tradisi *Mabakkang* yakni masyarakat dittuntut untuk patuh dan taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam prosesi tradisi *Mabakkang*. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum atau norma ditengah kehidupan masyarakat. Secara garis besar data dibawah ini menunjukkan perspektif masyarakat wanua waru yang menganggap bahwa tradisi *Mabakkang* berpengaruh terhadap lingkungan sekitar.



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa 60% beranggapan bahwa tradisi *Mabakkang* cukup memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar, 23% beranggapan bahwa sangat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar, dan 17,5% beranggapan bahwa tidak memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar.

c. Perkembangan Tradisi *Mabakkang* Dewasa Ini Terhadap Perspektif Masyarakat Hukum Desa Wanua Waru

Dalam perspektif masyarakat adat Wanua Waru Tradisi *Mabakkang* tergolong tradisi yang memiliki karakteristik kuat dan sakral sehingga aturan dan nilai-nilainya harus di patuhi demi rasa aman dan nyaman kepada setiap anggota keluarga. Apabila dilanggar seorang anak bahkan anggota keluarga yang sedang menjalankan prosesi tradisi ini akan merasakan gatal-gatal, rewel, dan bahkan jatuh sakit. Tentunya aturan-aturan itu akan berdampak pada lingkungan masyarakat yang kesehariannya bekerja sebagai petani atau pekebun, karena selama menjalankan tradisi ini mereka dilarang pergi keladang, sawah atau pasar untuk menjaga anak-anak mereka. Berdasarkan studi lapangan. Peneliti membagi perspektif masyarakat adat Wanua Waru menjadi dua; yakni perspektif masyarakat adat Wanua Waru luar dan Wanua waru dalam.

Masyarakat Wanua Waru dalam percaya bahwa selain sebagai ajang mentasbihkan pendewasaan bagi seorang anak tradisi *Mabakkang* sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit seperti penyakit bisu, buta, lumpuh dan musibah lainnya. Tradisi *Mabakkang* juga sebagai ajang memupuk kerukunan dan gotong royong dalam masyarakat. Setiap aturan atau norma hukum adat yang masyarakat jalani selama pelaksanaan tradisi *mabakkang* tentunya memiliki dasar dan kemanfaatan bagi kehidupan mereka kedepannya.

Masyarakat Wanua Waru luar perlahan-lahan mulai meninggalkan dan menganggap sudah tidak lagi menjadi suatu kewajiban untuk melaksanakan tradisi *Mabakkang* tersebut dengan alasan lebih memilih proses akikah sesuai ajaran agama. Menurut mereka tradisi tersebut pada awal mulanya sebagai pengganti Aqiqah (dalam Islam) bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga bagi mereka dewasa ini memilih melakukan aqiqah bagi anak-anak mereka tidak perlu lagi menjalankan tradisi *Mabakkang*. Meskipun mereka tidak lagi menjalankan tradisi tersebut, masyarakat wanua waru luar tetap akan menghormati dan menjaga tradisi tersebut karena merupakan warisan leluhur nenek moyang mereka dan juga merupakan cerminan atau corak masyarakat setempat.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, dewasa ini tradisi *Mabakkang* mengalami adanya perubahan hal ini dikarenakan adanya pola pergeseran hukum adat. Pergeseran hukum adat merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan, dikarenakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan yang didahului oleh faktor internal dan tidak luput pula juga dari faktor eksternal pada masyarakat persekutuan hukum adat.⁷

⁷A. Suriyaman Mustari Pide, A. Suriyaman Mustari Pide, Sri Nur Susyanti, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, h. 169.

Perkembangan tradisi *Mabakkang* dewasa ini masih tergolong eksis dan mayoritas masyarakat Wanua Waru masih menjalankan tradisi ini. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut:





Diagram diatas menunjukkan bahwa, dapat dilihat dilihat dari total 40 responden masyarakat Wanua waru bahwa 75% masyarakat masih mengikuti ritual tradisi adat *Mabakkang*, dan 25 % masyarakat sudah tidak mengikuti tradisi *Mabakkang*. Hal ini menunjukkan bahwa dewasa ini tradisi mabkkang masih tetap dilaksanakan dan dijalankan dengan baik.

Tradisi *Mabakkang* juga merupakan cerminan masyarakat wanua waru yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri sehingga tradisi *Mabakkang* tidak dapat ditiru atau dilakukan oleh masyarakat didaerah lainnya. Bushar Muhammad mengemukakan bahwa hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu menjadi cerminannya. Oleh karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak dan sifatnya sendiri, maka hukum tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geestesstructur* masyarakat bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yang menjadikan hukum masing-masing masyarakat tersebut berlainan.⁸ Dari persepektif masyarakat adat Wanua Waru menunjukkan bahwa tradisi *Mabakkang* merupakan cerminan kehidupan mereka yang berisikan norma atau kaidah hukum yang tidak dapt ditiru atau dicontoh oleh masyarakat adat di daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut.



⁸A. Suriyaman Mustari Pide, Sri Nur Susyanti, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, h. 22.

Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa 70% beranggapan bahwa tradisi *Mabakkang* sangat tidak setuju untuk dipublikasikan ke masyarakat umum, 20% beranggapan tidak untuk dipublikasikan ke masyarakat umum, dan 10% beranggapan bahwa tradisi *Mabakkang* boleh untuk dipublikasikan. Capaian total tersebut diperoleh dari pilihan skala yang dipilih oleh keseluruhan responden dan dibagi dari total responden kemudian dikali dengan total target persentase yaitu 100%, dengan demikian jelas bahwa berdasarkan perspektif masyarakat adat Wanua Waru, tradisi ini tidak dapat ditiru atau dicontoh oleh kelompok masyarakat daerah lainnya.

4. Penutup

Tradisi *Mabakkang* merupakan wujud kesempurnaan bagi anak yang baru lahir atau sebagai pengganti aqiqah sebagaimana dilakukan oleh umat Islam, yang mana pada awalnya pelaksanaan tradisi *Mabakkang* dilakukan oleh masyarakat sebagai pengganti akikah. Tradisi *Mabakkang* juga merupakan tradisi sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit, jadi bagi mereka yang belum melakukan ritual ini harus diikuti dalam ritual *Mabakkang*.

Dalam pelaksanaan tradisi *Mabakkang* terdapat adanya norma-norma atau kaidah-kaidah hukum bersifat luwes atau fleksibel. Artinya norma-norma tersebut terbuka dapat mengikuti perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan esensi dan makna dari tradisi *mabakkang* itu sendiri. Hal ini dapat di temui dengan adanya Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya dari segi pelaksanaan tradisi *mabakkang* baik deri segi waktu pelaksanaan yang semula dilakukan selama 40 hari setiap tahun, dewasa ini dilaksnakan selama 15 hari dalam kurun waktu 7 tahun. Perubahan juga dapat dilihat dari segi pakaian yang dikenakan dalam prosesi tradisi *Mabakkang*. Nilai-nilai yang terdapat dalam Tradisi Mabkkang di Desa Wanua Waru; nilai spiritual, nilai kesehatan, nilai moral, nilai estetika, dan nilai ketauhan hukum.

Tradisi *Mabakkang* memiliki pengaruh yang mendalam terhadap kehidupan social masyarakat, yang pertama masyarakat akan merasa tenang apabila berhasil dan menyelesaikan prosesi tradisi *Mabakkang* dengan baik, dan yang kedua akan merasa gelisah atau rasa takut ketika gagal atau belum melaksanakan tradisi ini.

Perkembangan tradisi *Mabakkang* dewasa ini masih tergolong eksis hal ini dibuktikan dengan masih dominannya masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut. Berdasarkan perspektif masyarakat adat Wanua Waru, tradisi *Mabakkang* juga merupakan cerminan masyarakat wanua waru yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri sehingga tradisi *Mabakkang* tidak dapat ditiru atau dilakukan oleh masyarakat didaerah lainnya.

Referensi

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2014
- A. Suriyaman Mustari Pide. Sri Nur Susyanti, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Makassar: Pelita Pustaka, 2009
- Andi Muhammad Hayat, *Tesis: Mabbakkang Studi terhadap Ritual di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018
- Halim, Wawancara, Rumah Tokoh Adat Wanua Waru, Bone: 20 Juni 2021
- M. Ridho Saputra, dkk, "Keberadaan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia" (<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/> Diakses pada 14 Februari 2021 Pukul 19.37)